



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2012/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

I. Nama : Hendrik, S.H

Pekerjaan : Advokat

II. Nama : Hasrudin, S.H.

Pekerjaan : Advokat

III. Nama : Fahri Rahmat

Pekerjaan : Advokat

Para penggugat adalah warga Negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Indonesia (Posbakumadin) cabang Unaaha yang memilih domisili hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) di Jl Jend. A. Yani (depan Kantor Camat Wawotobi) Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember 2012 bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya disebut sebagai para penggugat,

m e l a w a n

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Desa ----- Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut tergugat .

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca berkas perkara .



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Desember 2012, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, pada register perkara No. 219/Pdt.G/2012/PA Una. tanggal 4 Desember 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal -----, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal -----.
2. Bahwa kemudian penggugat dengan tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Kendari sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor -----, Tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari.
3. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta antara lain:

3.1. Harta berwujud tidak bergerak

- 1 Bangunan permanen dengan luas 89 m2 berdiri di atas tanah milik tergugat dengan ukuran 15 m x 30 m (450 m2) yang terletak di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Darwis
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik Drs. Amiruddin Supu
- Sebelah barat berbatasan dengan jln. Poros Kelurahan Andowia
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Amiruddin Supu

3.1. Harta berwujud bergerak



3.1.1. Sebuah kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter dengan Nopol DT
3679 PG

4. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan atas perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa sangat dirugikan dan oleh karena penggugat sendiri mempunyai hak atas harta tersebut oleh karena penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan seluruh harta pada poin 3 tersebut di atas sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat .
6. Bahwa karena harta bersama pada poin 3 di atas belum pernah dibagi secara hukum maka penggugat memohon kepada majelis hakim untuk membagi harta bersama tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa karena harta bersama pada poin 3 tersebut di atas dikuasai tergugat dan pihak lain maka penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan separuh (1/2) bagian kepada penggugat dan separuh (1/2) bagian lainnya kepada tergugat .
8. Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia-sia (Ilusoir) karena dikhawatirkan tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan.



Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis hakim segera memeriksa, mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Meletakkan sita jaminan pada harta bersama dimaksud pada posita poin 3 dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Unaha

3. Menetapkan harta bersama berupa:

- 3.1. Harta berwujud tidak bergerak

Bangunan permanen dengan luas 89 m² berdiri di atas tanah milik tergugat dengan ukuran 15 m x 30 m (450 m²) yang terletak di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Darwis
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Drs. Amiruddin Supu
- Sebelah barat berbatasan dengan jln. Poros Kelurahan Andowia
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Amiruddin Supu

- 3.1. Harta berwujud bergerak

Sebuah kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter dengan Nopol DT 3679 PG

4. Menetapkan pembagian bersama pada petitum 3 masing-masing berhak atas seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk tergugat.



5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada petitem poin 3 tersebut untuk mengadakan pembagian harta bersama yaitu penggugat dan tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya akan dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
6. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang pertama kuasa penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut majelis hakim terlebih dahulu memeriksa administrasi terkait dengan kapasitas para kuasa penggugat bertindak mewakili kuasanya (penggugat) dalam dalam persidangan. Untuk itu oleh kuasa I dan II telah menunjukkan kartu identitas sebagai advokat (kuasa hukum), namun setelah majelis hakim memeriksa, ternyata kartu identitas keanggotaan para kuasa hukum tersebut telah kadaluarsa karena hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2012. Sehingga majelis hakim memberi kesempatan kepada para kuasa untuk memperbaharui kartu identitas serta memberi kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya tersebut.

Bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya para kuasa penggugat dan tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah disampaikan dan telah dipanggil menghadap persidangan berdasarkan relaas panggilan yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Agama Unaaha masing-masing pada tanggal 15 Januari 2013 dan 30 Januari 2013,

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa penggugat dan tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama, sedang pada persidangan kedua, ketiga dan keempat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, namun ketidakhadiran kedua belah pihak tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, oleh karena penggugat tidak hadir pada sidang kedua, ketiga dan keempat tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka pemeriksaan pokok perkara tidak dilakukan tanpa kehadiran penggugat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara untuk menuntut hak-hak keperdataannya di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka perkara tersebut dinyatakan gugur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 R.bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Siti Juwariyah, S.HI dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Drs. Abd. Samad sebagai panitera pengganti yang tanpa dihadiri para kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Siti Juwariyah, S.HI

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H,

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Abd. Samad

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|----|--|
| • Pendaftaran | Rp | 30.000 ,- |
| • Biaya proses | Rp | 50.000,- |
| • Panggilan | Rp | 420.000,- |
| • Redaksi | Rp | 5.000,- |
| • Meterai | Rp | 6.000,- |
| • Jumlah | Rp | 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah) |

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

Drs. Paliama Karib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)